Persyaratan untuk menjadi calon anggota komisi informasi :

1. Warga negara Indonesia;
2. Memiliki integritas dan tidak tercela;
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
5. Memiliki pengamalam dalam aktivitas Badan Publik;
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi;
7. Bersedia bekerja penuh waktu ;
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
9. Sehat jiwa dan raga

Pendafftaran calon anggota Komisi Informasi, disertai penyerahan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pendaftaran yang ditandangani;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
5. Surat keterangan kepolisian tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
6. Surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari keanggotaan dan jabatan di Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi yang ditandangani di atas materai;
7. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang ditandangani di atas materai; dan
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan tim pemeriksa Kesehatan dari rumah sakit pemerintah.